

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas









H. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdr
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/22/II/1/2021
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/01/2021
		REVISI : 3
		HALAMAN: 5

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
2. Rasionale Penetapan Standar Sarana Prasana	Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (pengabdian kepada masyarakat) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam

<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas STIE AMKOP yang digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan b) Proses pembelajaran c) Kegiatan penelitian <p>Untuk dapat mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang maksimal, maka sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, dan kenyamanan. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendibud RI No. 3 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian tujuh menyebutkan kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh seorang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definsi Istilah</p>	<p>1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi</p>

	<p>dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya pengabdian kepada masyarakat. 4. Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi. 5. Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada STIE AMKOP yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. 6. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan 	
5. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	SM.03.F.01	Pimpinan Institusi wajib menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
	SM.03.F.02	Pimpinan Institusi wajib memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
	SM.03.F.03	Pimpinan Institusi wajib memastikan unit pengelola program studi (UPPS) menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
	SM.03.F.04	Pimpinan Institusi wajib memastikan adanya pemeliharaan yang berkala terhadap fungsionalitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	SM.03.F.01 SM.03.F.02	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M Bersama-sama menetapkan kriteria sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sebuah buku pedoman pengabdian kepada masyarakat.
	SM.03.F.03	Pimpinan Institusi, mengupayakan agar semua sarana dan prasarana yang ada dapat dioptimalkan mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	SM.03.F.04	Pimpinan Institusi melakukan monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ada					
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana prasarana pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.F.01 SM.03.F.02	Terdapat dokumen (Pedoman dan SOP) yang sah tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.F.03	Dukungan UPPS untuk menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.F.04	Adanya monev fungsional sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan pemeliharannya	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 						
9. Referensi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 						

	<ol style="list-style-type: none">2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi.6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja
--	---